



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Senong bin Ambo Tuo |
| 2. Tempat lahir | : Long Beluah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/4 Februari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Long Beluah RT 007 Kec. Tanjung Palas
Barat Kab. Bulungan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Senong bin Ambo Tuo ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa Senong bin Ambo Tuo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh ARYONO PUTRA, S.H., M.H., dan WENNY OKTAVINA, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SENONG Bin AMBO TUO (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SENONG Bin AMBO TUO (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) beserta pembungkusnya,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "POLO DANNY",
- 3) 1 (satu) buah gunting stainless,
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam,
- 5) 1 (satu) buah dompet kecil,
- 6) 1 (satu) lembar tisu warna putih,
- 7) 1 (satu) buah plastik gula pembungkus sabun,
- 8) 1 (satu) buah pipet sendok sabun,
- 9) 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan no IMEI 1 : 869680044850591 dan IMEI 2 : 869680044850583.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SENONG Bin (Alm) AMBO TUO bersama-sama dengan Sdr. PITER LERANG Ad. (Alm) LERANG BILUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Rumah di Desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I' Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah di Desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus selembar tisu warna putih kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya "DIMANA KAU MENYIMPAN SABU MU YANG LAIN?" dan terdakwa menjawab menyimpan sabu didalam kamar terdakwa kemudian menunjukkan dimana terdakwa menyimpan sabu didalam kamar tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur didalam tas selempang warna coklat merk "POLO DANNY" setelah di buka oleh petugas kepolisian didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting stainliss, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus pembungkus plastik gula semua barang tersebut adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan no IMEI 1 : 869680044850591 dan IMEI 2 : 869680044850583 adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba,
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr IWAN yang berada di lapas Nunukan menawarkan terdakwa barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 48 (empat puluh delapan) gram seharga 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sistem pembayarannya dengan cara tranfer ke rek bank yang disuruh oleh sdr IWAN, tiga hari kemudian (seingat terdakwa hari minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2021) sdr IWAN kembali menghubungi terdakwa jika barang (sabu) sudah ada dan nanti ada yang menghubungi tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa mengaku jika bernama sdr YUDI suruhan sdr IWAN untuk mengantarkan sabu kemudian terdakwa dan sdr YUDI berencana akan ketemu di jembatan Tanjung Palas pada siang hari kemudian terdakwa langsung menuju ke jembatan Tanjung Palas dan bertemu dengan sdr YUDI kemudian langsung menyerahkan terdakwa 1 (satu) buah kotak terbungkus plastik hitam kemudian terdakwa cek ternyata

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didalamnya berisi sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sebagai DP dan sisanya akan di transfer selanjutnya terdakwa langsung pergi kembali kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa langsung membaginya menjadi bungkus kecil yang biasanya terdakwa jual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan didalam rumah, terdakwa membagi menjadi bungkus kecil dengan cara kira-kira tanpa timbangan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus adalah untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa biasanya menjual sabu paketan kecil-kecil tersebut dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan harga Rp.500.000,-

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. PITER, Pembelian yang pertama dan kedua terdakwa lupa kapan untuk yang ketiga Sdr. PITER mengambil pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.500.000. per gramnya. Sdr. PITER mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita Sdr. PITER dipanggil dirumahnya Terdakwa dan diberi 1 (satu) bungkus plastik bening sekitar 3 gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang atau setelah sabu laku terjual baru Sdr. PITER bayar ke Terdakwa. Terdakwa menawarkan sabu kepada Sdr. PITER dan meminta agar Sdr. PITER membantu untuk menjualkannya dengan keuntungan Sdr. PITER ambil

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/IL/11075/III/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket sabu + plastik diduga Narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 2,84 (dua koma delapan puluh empat) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03652/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,023 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SENONG Bin (Alm) AMBO TUO bersama-sama dengan Sdr. PITER LERANG Ad. (Alm) LERANG BILUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Rumah di Desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah di Desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus selembar tisu warna putih kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya “DIMANA KAU MENYIMPAN SABU MU YANG LAIN?” dan terdakwa menjawab menyimpan sabu didalam kamar terdakwa kemudian menunjukkan dimana terdakwa menyimpan sabu didalam kamar tepatnya di atas lantai dekat tempat tidur didalam tas selempang warna coklat merk “POLO DANNY” setelah di buka oleh petugas kepolisian didalamnya berisi 1

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting stainliss, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus pembungkus plastik gula semua barang tersebut adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan no IMEI 1 : 869680044850591 dan IMEI 2 : 869680044850583 adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba,

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr IWAN yang berada di lapas Nunukan menawarkan terdakwa barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 48 (empat puluh delapan) gram seharga 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sistem pembayarannya dengan cara tranfer ke rek bank yang disuruh oleh sdr IWAN, tiga hari kemudian (seingat terdakwa hari minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2021) sdr IWAN kembali menghubungi terdakwa jika barang (sabu) sudah ada dan nanti ada yang menghubungi tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa mengaku jika bernama sdr YUDI suruhan sdr IWAN untuk mengantarkan sabu kemudian terdakwa dan sdr YUDI berencana akan ketemu di jembatan Tanjung Palas pada siang hari kemudian terdakwa langsung menuju ke jembatan Tanjung Palas dan bertemu dengan sdr YUDI kemudian langsung menyerahkan terdakwa 1 (satu) buah kotak terbungkus plastik hitam kemudian terdakwa cek ternyata benar didalamnya berisi sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sebagai DP dan sisanya akan di transfer selanjutnya terdakwa langsung pergi kembali kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa langsung membaginya menjadi bungkus kecil yang biasanya terdakwa jual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan didalam rumah, terdakwa membagi menjadi bungkus kecil dengan cara kira-kira tanpa timbangan

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus adalah untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa biasanya menjual sabu paketan kecil-kecil tersebut dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan harga Rp.500.000,-

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. PITER, Pembelian yang pertama dan kedua terdakwa lupa kapan untuk yang ketiga Sdr. PITER mengambil pada hari Minggu tanggal

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.500.000. per gramnya. Sdr. PITER mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita Sdr. PITER dipanggil dirumahnya Terdakwa dan diberi 1 (satu) bungkus plastik bening sekitar 3 gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang atau setelah sabu laku terjual baru Sdr. PITER bayar ke Terdakwa. Terdakwa menawarkan sabu kepada Sdr. PITER dan meminta agar Sdr. PITER membantu untuk menjualkannya dengan keuntungan Sdr. PITER ambil

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/IL/11075/III/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 2,84 (dua koma delapan puluh empat) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03652/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,023 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermanus E.L. anak dari Paulus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita kami mendapatkan informasi dari polsek Tanjung Palas Barat jika telah mengamankan saksi Piter Lerang yang memiliki narkoba jenis sabu sehingga saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya mendatangi Polsek Tanjung Palas Barat, sesampainya di Polsek Tanjung Palas Barat kami mengintrogasi saksi Piter Lerang;
- bahwa saksi Piter Lerang menjelaskan jika mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa sehingga kami meminta saksi Piter Lerang untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa;
- bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang berada di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa berada di teras rumah seorang diri;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang terbungkus selembar tisu warna putih;
- bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan jika Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu didalam kamar sehingga ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO DANNY dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah gunting stainliss, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang terbungkus pembungkus plastik gula;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna merah didalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa gunting digunakan oleh Terdakwa ketika memecah Narkoba jenis sabu;
- bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr Iwan melalui sdr Yudi;
- bahwa barang bukti Handphone OPPO warna merah digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Iwan yang merupakan narapidana di Lapas Nunukan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Piter Lerang mendapat Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 3 (tiga) gram akan tetapi saksi lupa harganya;
- bahwa saksi Piter Lerang membeli Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita, dengan cara saksi Piter Lerang mendatangi rumah terdakwa yang berada di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan setelah menerima sabu tersebut saksi Piter Lerang langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 24 (dua puluh empat) bungkus berada dalam tas slempang, 1 (satu) di bungkus rokok, dan 1 (satu) di plastik gula;
- bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr IWAN yang berada di lapas NUNUKAN kemudian sdr IWAN menghubungi terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sebelumnya sudah ada dan nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa kemudian tidak lama ada seseorang yang menghubungi terdakwa mengaku bernama sdr YUDI dari Tarakan dan mengatakan jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada dan mengajak bertemu di jembatan Tanjung Palas sehingga terdakwa pergi ke Jembatan Tanjung Palas bertemu dengan sdr YUDI dan setelah bertemu, sdr YUDI langsung menyerahkan sebuah paket yang setelah dicek berisi Narkotika jenis sabu;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. YUDI adalah 1 (satu) ball yang beratnya kira-kira 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga kira-kira Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa sudah membayar DP (uang muka) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu-sabu diterima, sisa uangnya akan ditransfer oleh Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Piter Lerang;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu selain kepada saksi Piter Lerang;
- bahwa saksi Piter Lerang membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan saksi Piter Lerang sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa memberikan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) pergramnya kepada saksi Piter Lerang dan sistem pembayarannya yaitu barang atau narkotika jenis sabu lebih dulu di ambil setelah laku terjual baru dibayar.
- bahwa Terdakwa memecah-mecah Narkotika jenis sabu yang yang didapat dari Sdr. Yudi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- bahwa saksi Piter Lerang belum membayar uang kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa belum transfer sisa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Iwan;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa bukan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh RT;
- bahwa menurut keterangan dari terdakwa jika menjual sabu dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ada yang mengambil pergramnya di beri harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ongky Zulkarnain Bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita kami mendapatkan informasi dari polsek Tanjung Palas Barat jika telah mengamankan saksi Piter Lerang yang memiliki narkotika jenis sabu sehingga saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya mendatangi Polsek Tanjung Palas Barat, sesampainya di Polsek Tanjung Palas Barat kami mengintrogasi saksi Piter Lerang;
- bahwa saksi Piter Lerang menjelaskan jika mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sehingga kami meminta saksi Piter Lerang untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang berada di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan, sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa berada di teras rumah seorang diri;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus selembat tisu warna putih;
- bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan jika Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kamar sehingga ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO DANNY dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah gunting stainliss, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus pembungkus plastik gula;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna merah didalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa gunting digunakan oleh Terdakwa ketika memecah Narkotika jenis sabu;
- bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr Iwan melalui sdr Yudi;
- bahwa barang bukti Handphone OPPO warna merah digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Iwan yang merupakan narapidana di Lapas Nunukan;
- bahwa saksi Piter Lerang mendapat Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 3 (tiga) gram akan tetapi saksi lupa harganya;
- bahwa saksi Piter Lerang membeli Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita, dengan cara saksi Piter Lerang mendatangi rumah terdakwa yang berada di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan setelah menerima sabu tersebut saksi Piter Lerang langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 24 (dua puluh empat) bungkus berada dalam tas slampung, 1 (satu) di bungkus rokok, dan 1 (satu) di plastik gula;
- bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr IWAN yang berada di lapas NUNUKAN kemudian sdr IWAN menghubungi terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sebelumnya sudah ada dan nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa kemudian tidak lama ada seseorang yang menghubungi terdakwa mengaku bernama sdr YUDI dari Tarakan dan mengatakan jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada dan mengajak bertemu di jembatan Tanjung Palas sehingga terdakwa pergi ke Jembatan Tanjung Palas bertemu dengan sdr YUDI dan setelah bertemu, sdr YUDI langsung menyerahkan sebuah paket yang setelah dicek berisi Narkotika jenis sabu;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. YUDI adalah 1 (satu) ball yang beratnya kira-kira 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga kira-kira Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa sudah membayar DP (uang muka) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu-sabu diterima, sisa uangnya akan ditransfer oleh Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Piter Lerang;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu selain kepada saksi Piter Lerang;
- bahwa saksi Piter Lerang membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dan saksi Piter Lerang sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa,
- bahwa terdakwa memberikan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) pergramnya kepada saksi Piter Lerang dan sistem pembayarannya yaitu barang atau narkotika jenis sabu lebih dulu di ambil setelah laku terjual baru dibayar.
- bahwa Terdakwa memecah-mecah Narkotika jenis sabu yang yang didapat dari Sdr. Yudi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- bahwa saksi Piter Lerang belum membayar uang kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa belum transfer sisa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Iwan;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa bukan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh RT;
- bahwa menurut keterangan dari terdakwa jika menjual sabu dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ada yang mengambil pergramnya di beri harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi PITER LERANG Ad LERANG BILUNG (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.15 wita di rumahnya di desa Long Beluah Rt 005 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang saksi dapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- bahwa sekira pukul 13.00 wita saksi dibawa Polisi untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya di Rumah Terdakwa, polisi mengamankan terdakwa yang kebetulan sedang berada di depan teras rumahnya di Desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan ;
- bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk saksi jual kembali dan sebagian saksi pakai sendiri;
- bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terakhir kali saksi mengambil yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita dengan cara

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3 (tiga) gram, saksi di kasih harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

- bahwa saksi belum membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena menunggu Narkotika jenis sabu habis terjual baru saksi membayar kepada terdakwa;

- bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang pertama kali sudah lunas dibayar kepada Terdakwa, namun untuk pengambilan yang kedua dan yang ketiga belum lunas dibayar kepada Terdakwa karena menunggu Narkotika jenis sabu habis terjual.

- bahwa saksi menjelaskan untuk keuntungan yang didapat dari Narkotika jenis sabu yang dijual yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;;

- bahwa Saksi apabila membeli Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;

- bahwa saksi selalu membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- bahwa pekerjaan saksi adalah petani;

- bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah terdakwa yang beralamat di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus selembat tisu warna putih;
- bahwa kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya "DIMANA KAU MENYIMPAN SABU MU YANG LAIN?" dan terdakwa menjawab menyimpan sabu didalam kamar terdakwa dan menunjukkan dimana menyimpan sabu terdakwa didalam kamar tepatnya di atas lantai dekat tempat terdakwa tidur didalam tas selempang warna coklat merk POLO DANNY;
- bahwa di dalam tas selempang warna coklat merk POLO DANNY berisi 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus pembungkus plastik gula semua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna merah yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr IWAN yang berada di lapas Nunukan menawarkan kepada terdakwa barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank yang disuruh oleh sdr IWAN, tiga hari kemudian (seingat terdakwa hari minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2021) sdr IWAN kembali menghubungi terdakwa jika Narkoba jenis sabu sudah ada dan nanti ada yang menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa mengaku jika bernama sdr YUDI suruhan dari sdr IWAN untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu;
- bahwa sdr YUDI berencana bertemu di jembatan Tanjung Palas pada siang hari kemudian terdakwa menuju ke jembatan Tanjung Palas dan bertemu dengan sdr YUDI kemudian Sdr. Yudi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak terbungkus plastik hitam setelah terdakwa periksa didalamnya berisi Narkoba jenis sabu;
- bahwa setelah Sdr. Yudi menyerahkan 1 bal Narkoba jenis sabu, terdakwa memberikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



sebagai DP kepada sdr. Yudi dan sisanya akan di transfer Terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi kembali kerumah terdakwa;

- bahwa sesampainya dirumah, terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bungkus kecil yang biasanya terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan didalam rumah;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pergramnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa membagi menjadi bungkus kecil dengan cara kira-kira tanpa timbangan;
- bahwa ketika ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu ada yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone atau ada yang langsung datang kerumah terdakwa;
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita Saksi Piter Lerang datang kerumah terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 3 (tiga) gram dan setelah Saksi Piter Lerang menerima sabu tersebut Saksi Piter Lerang langsung pergi;
- bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, terdakwa hanya sendiri yang berada di rumah di Desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi Piter Lerang;
- bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr IWAN untuk terdakwa jual kembali, keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, terdakwa membayar sabu dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran yang pertama cash Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dan yang ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek yang Sdr IWAN berikan sehingga sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa sudah melunasi pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan;
- bahwa Saksi Piter Lerang yang lebih dulu menghubungi terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu dengan alasan minta tolong untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya karena terdakwa sudah mengenal lama Saksi Piter Lerang jadi terdakwa berikan;

- bahwa Saksi Piter Lerang sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jual kembali akan tetapi pengambilan pertama dan kedua terdakwa lupa waktunya sedangkan untuk pengambilan ketiga yaitu pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita dirumah terdakwa dan tidak ada yang melihat;
- bahwa setiap Saksi Piter Lerang mengambil Narkotika jenis sabu, Terdakwa selalu memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, pengambilan yang pertama dan kedua sudah dibayar oleh Saksi Piter Lerang sedangkan untuk pengambilan yang ketiga kalinya belum sempat dibayar karena Saksi Piter Lerang lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Piter Lerang yaitu jika Narkotika jenis sabu sudah laku terjual baru Saksi Piter Lerang membayar kepada terdakwa secara *cash*;
- bahwa terdakwa menjelaskan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan adalah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "POLO DANNY", 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik gula pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) unit HP OPPO warna merah adalah milik terdakwa.
- bahwa barang bukti gunting digunakan Terdakwa untuk memecah Narkotika jenis sabu sedangkan barang bukti berupa pipet dan sendok juga digunakan untuk membagi-bagi juga Narkotika jenis sabu;
- bahwa barang bukti berupa Handphone OPPO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan iwan;
- bahwa Terdakwa tidak ingat Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Iwan dibagi menjadi berapa bungkus kira-kira dari 48 (empat puluh delapan) gram kurang lebih menjadi 450 (empat ratus lima puluh) bungkus dan menjadi barang bukti yang ditemukan adalah sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada di Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui keuntungan 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu yang berisi 48 (empat puluh delapan) gram yang didapat dari Sdr. Iwan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Terdakwa menjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- bahwa selain dari Sdr. Iwan, Terdakwa pernah mengambil sabu kepada sdr. CAMBANG sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut masalah ilegal logging pada tahun 2007 dan saya di vonis 1 tahun 1 bulan

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/IL/11075/III/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E.;

2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03652/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "POLO DANNY";
- 3) 1 (satu) buah gunting stainless;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 5) 1 (satu) buah dompet kecil;
- 6) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 7) 1 (satu) buah plastik gula pembungkus sabu;
- 8) 1 (satu) buah pipet sendok sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan no IMEI 1 : 869680044850591 dan IMEI 2 : 869680044850583;

Terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Maret 2021;

10) 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;

11) 1 (satu) lembar kertas;

12) 1 (satu) buah kotak rokok merk miami warna hijau;

13) uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

14) 1 (satu) buah boalpoint warna biru;

15) 1 (satu) buah pipet sendok sabu;

16) 1 (satu) unit Hp merk SONY XPERIA warna biru dengan no IMEI : 352271081761091;

17) 1 (satu) buah buku tulis;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah terdakwa yang beralamat di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus selempang tisu warna putih selain itu di dalam kamar yaitu di atas lantai dekat tempat terdakwa tidur didalam tas selempang warna coklat merk POLO DANNY;
- bahwa di dalam tas selempang warna coklat merk POLO DANNY tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting stainliss, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus pembungkus plastik gula semua barang tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna merah yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- bahwa semua barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- bahwa barang bukti gunting digunakan Terdakwa untuk memecah Narkoba jenis sabu sedangkan barang bukti berupa pipet dan sendok juga digunakan untuk membagi-bagi juga Narkoba jenis sabu;
- bahwa barang bukti berupa Handphone OPPO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Iwan;
- bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr IWAN yang merupakan Narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Nunukan menawarkan kepada Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank yang disuruh oleh sdr IWAN setelah itu 3 (tiga) hari kemudian sdr IWAN kembali menghubungi terdakwa jika Narkoba jenis sabu sudah ada dan nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku bernama sdr YUDI yang merupakan suruhan dari sdr IWAN untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa sdr YUDI bertemu Terdakwa di jembatan Tanjung Palas, ketika Terdakwa bertemu dengan sdr YUDI, Sdr. Yudi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak terbungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bal Narkoba jenis sabu dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sebagai DP (down payment) kepada sdr. Yudi dan sisanya akan di transfer Terdakwa kepada Sdr. Iwan;
- bahwa terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada sdr IWAN untuk terdakwa jual kembali, keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, terdakwa membayar sabu dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran yang pertama cash Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dan yang ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek yang Sdr IWAN berikan sehingga sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah melunasi pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan;
- bahwa sesampainya dirumah, terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bungkus kecil yang terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan didalam rumah;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut pergramnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa membagi menjadi bungkus kecil dengan cara kira-kira tanpa timbangan dan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Iwan seberat 48 (empat puluh delapan) gram dibagi kurang lebih menjadi 450 (empat ratus lima puluh) bungkus dan barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada di Terdakwa atau belum laku terjual;
- bahwa ketika ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara yaitu: menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone atau langsung datang kerumah terdakwa;
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita Saksi Piter Lerang datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram dan setelah Saksi Piter Lerang menerima Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Piter Lerang langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- bahwa Saksi Piter Lerang yang lebih dulu menghubungi terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu dengan alasan minta tolong untuk memenuhi kebutuhannya karena terdakwa sudah mengenal lama Saksi Piter Lerang jadi terdakwa berikan;
- bahwa Saksi Piter Lerang sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jual kembali akan tetapi untuk pengambilan yang pertama dan kedua terdakwa lupa waktunya sedangkan untuk pengambilan yang ketiga yaitu pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita dirumah terdakwa dan tidak ada yang melihat;
- bahwa setiap Saksi Piter Lerang mengambil Narkotika jenis sabu, terdakwa selalu memberikan sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya, pengambilan yang pertama dan kedua sudah dibayar oleh Saksi Piter Lerang sedangkan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengambilan yang ketiga kalinya belum sempat dibayar karena Saksi Piter Lerang lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Piter Lerang kepada terdakwa yaitu jika Narkotika jenis sabu sudah laku terjual baru Saksi Piter Lerang membayar kepada terdakwa dengan uang cash secara tunai;

- bahwa Saksi Piter Lerang ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.15 wita di rumah Saksi Piter Lerang, di desa Long Beluah Rt 005 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya adalah di dapatkan dari Terdakwa;

- bahwa 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu yang berisi 48 (empat puluh delapan) gram yang didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Iwan dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram maka Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/IL/11075/III/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 2,84 (dua koma delapan puluh empat) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03652/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,023 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain dari Sdr. Iwan, Terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu kepada sdr. CAMBANG sebanyak 3 (tiga) gra dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut masalah ilegal logging pada tahun 2007 dan saya di vonis 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Senong bin Ambo Tuo (Alm)** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakata untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur keempat merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkannya bersamaan dengan **unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur "tanpa hak" atau unsur "melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



mengetahui bahwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu dilarang oleh karena itu Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah terdakwa yang beralamat di desa Long Beluah Rt 007 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus selempang tisu warna putih selain itu di dalam kamar yaitu di atas lantai dekat tempat terdakwa tidur didalam tas selempang warna coklat merk POLO DANNY;
- Menimbang, bahwa di dalam tas selempang warna coklat merk POLO DANNY tersebut ditemukan 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu terbungkus pembungkus plastik gula semua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna merah yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa barang bukti gunting digunakan Terdakwa untuk memecah Narkotika jenis sabu sedangkan barang bukti berupa pipet dan sendok juga digunakan untuk membagi-bagi juga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone OPPO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Iwan;
- Menimbang, bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr IWAN yang merupakan Narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Nunukan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank yang disuruh oleh sdr IWAN setelah itu 3 (tiga) hari kemudian sdr IWAN kembali menghubungi terdakwa jika Narkotika jenis sabu sudah ada dan nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa yang mengaku bernama sdr YUDI yang merupakan suruhan dari sdr IWAN untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa sdr YUDI bertemu Terdakwa di jembatan Tanjung Palas, ketika Terdakwa bertemu dengan sdr YUDI, Sdr. Yudi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak terbungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sebagai DP (down payment) kepada sdr. Yudi dan sisanya akan di transfer Terdakwa kepada Sdr. Iwan;
- Menimbang, bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr IWAN untuk terdakwa jual kembali, keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, terdakwa membayar sabu dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran yang pertama cash Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dan yang ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek yang Sdr IWAN berikan sehingga sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melunasi pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iwan;
- Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bungkus kecil yang terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan didalam rumah;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut pergramnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terdakwa membagi menjadi bungkus kecil dengan cara kira-kira tanpa timbangan dan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Iwan seberat 48 (empat puluh delapan) gram dibagi kurang lebih menjadi 450 (empat ratus lima puluh) bungkus dan barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada di Terdakwa atau belum laku terjual;
- Menimbang, bahwa ketika ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara yaitu: menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui Handphone atau langsung datang kerumah terdakwa;
- Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita Saksi Piter Lerang datang kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram dan setelah Saksi Piter Lerang menerima Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Piter Lerang langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Saksi Piter Lerang yang lebih dulu menghubungi terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu dengan alasan minta tolong untuk memenuhi kebutuhannya karena terdakwa sudah mengenal lama Saksi Piter Lerang jadi terdakwa berikan;
- Menimbang, bahwa Saksi Piter Lerang sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk di jual kembali akan tetapi untuk pengambilan yang pertama dan kedua terdakwa lupa waktunya sedangkan untuk pengambilan yang ketiga yaitu pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita dirumah terdakwa dan tidak ada yang melihat;
- Menimbang, bahwa setiap Saksi Piter Lerang mengambil Narkotika jenis sabu, terdakwa selalu memberikan sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya, pengambilan yang pertama dan kedua sudah dibayar oleh Saksi Piter Lerang sedangkan untuk pengambilan yang ketiga kalinya belum sempat dibayar karena Saksi Piter Lerang lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Piter Lerang kepada terdakwa yaitu jika Narkotika jenis sabu sudah laku terjual baru Saksi Piter Lerang membayar kepada terdakwa dengan uang cash secara tunai;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Saksi Piter Lerang ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.15 wita di rumah Saksi Piter Lerang, di desa Long Beluah Rt 005 Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya adalah di dapatkan dari Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa 1 (satu) bal Narkoba jenis sabu yang berisi 48 (empat puluh delapan) gram yang didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Iwan dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram maka Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/IL/11075/III/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 yang dilakukan oleh DESY ANGGREIN FRACILIA selaku Penaksir dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket sabu + plastik diduga Narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 2,84 (dua koma delapan puluh empat) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
 - Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03652/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI, M.SI., TITIN ERNAWATI, S.FARM, APT dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,023 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Menimbang, bahwa selain dari Sdr. Iwan, Terdakwa pernah mengambil Narkoba jenis sabu kepada sdr. CAMBANG sebanyak 3 (tiga) gra dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs



melakukan permufakatan dengan Sdr. Iwan untuk menjual Narkotika jenis sabu yaitu Sdr. Iwan menyediakan Narkotika jenis sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran yaitu Terdakwa menyerahkan DP (*Down Payment*) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu laku terjual melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Iwan selain itu Terdakwa juga melakukan permufakatan dengan Saksi Piter Lerang dengan menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual oleh Saksi Piter Lerang dengan sistem pembayaran Saksi Piter Lerang membayar kepada Terdakwa ketika Narkotika jenis sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan dari barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu seberat 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan total berat kotor 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram (sudah termasuk bungkus), akan tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta mengenai peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika dalam jumlah yang besar yaitu 48 (empat puluh delapan) gram yang diperoleh dari Sdr. Iwan yang oleh Terdakwa dibungkus kembali menjadi 450 (empat ratus lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa paket Narkotika jenis yang belum laku terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I guna dipergunakan secara melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memahami bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa kejahatan yang menyangkut tentang Narkotika akhir-akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) beserta pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "POLO DANNY";
3. 1 (satu) buah gunting stainless;
4. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
5. 1 (satu) buah dompet kecil;
6. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
7. 1 (satu) buah plastik gula pembungkus sabu;
8. 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
9. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
10. 1 (satu) lembar kertas;
11. 1 (satu) buah kotak rokok merk miami warna hijau;
12. 1 (satu) buah boalpoint warna biru;
13. 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
14. 1 (satu) buah buku tulis;

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang bukti melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

15. uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan hasil tindak pidana maka dirampas untuk negara;

16. 1 (satu) unit Hp merk SONY XPERIA warna biru dengan no IMEI : 352271081761091;
17. 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan no IMEI 1 : 869680044850591 dan IMEI 2 : 869680044850583;

Terhadap barang bukti tersebut, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Senong bin Ambo Tuo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Senong bin Ambo Tuo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "POLO DANNY";
 - 3) 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 4) 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
 - 5) 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 6) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 7) 1 (satu) buah plastik gula pembungkus sabu;
 - 8) 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
 - 9) 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) beserta pembungkusnya;
 - 10) 1 (satu) lembar kertas;
 - 11) 1 (satu) buah kotak rokok merk miami warna hijau;
 - 12) 1 (satu) buah boalpoint warna biru;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) 1 (satu) buah pipet sendok sabu;

14) 1 (satu) buah buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan

15) uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

16) 1 (satu) unit Hp merk SONY XPERIA warna biru dengan no
IMEI : 352271081761091;

17) 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan no IMEI 1 :
869680044850591 dan IMEI 2 : 869680044850583;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2021, oleh
kami, Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fajar Nuriawan, S.H. ,
Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30
Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra,SH